

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan kas negara yang paling besar jika dibandingkan dengan sumber penerimaan negara lainnya. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) menyebutkan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang bersifat terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak merupakan salah satu pendapatan negara yang paling besar. Pendapatan terbesar ini harus ditingkatkan dengan maksimal agar tingkat pertumbuhan negara dan pelaksanaan infrastruktur dapat berjalan dengan semestinya. Untuk dapat mencapai pelaksanaan infrastruktur dengan baik maka masyarakat harus ikut berpartisipasi melalui pembayaran pajak dengan tertib dan sesuai dengan undang-undang perpajakan.

Ketentuan pemungutan pajak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, dijelaskan bahwa ada tuntutan yang menjunjung tinggi hak warga negara dan mendudukkan kewajiban pajak sebagai kewajiban suatu negara. Pajak pada perusahaan dianggap sebagai beban yang akan mengurangi laba bersih perusahaan. Secara umum, suatu

perusahaan meminimalkan beban untuk mengoptimalkan laba perusahaan. Keputusan-keputusan bisnis yang berkaitan dengan pajak ini memaksa untuk melakukan perencanaan pajak melalui tindakan penghindaran pajak (Suandy, 2008). Perencanaan pajak bertujuan untuk meminimalkan pajak namun tetap sesuai dengan undang-undang perpajakan. Perilaku penghindaran pajak yang dilakukan suatu perusahaan dapat menguntungkan bagi perusahaan tersebut tetapi dapat menimbulkan kerugian bagi negara karena menyebabkan penghasilan negara menjadi berkurang.

Kasus penghindaran pajak di Indonesia dilakukan oleh PT Bumi Resources Tbk. Perusahaan ini beserta anak usahanya yaitu PT Kaltim Prima Coal (KPC) dan PT Arutmin Indonesia diduga telah melakukan penghindaran pajak mencapai 2,1 triliun. Atas kasus tersebut DJP telah menetapkan direktur keuangan PT Bumi Resources dan direktur PT Kaltim Prima Coal sebagai tersangka pidana penggelapan pajak (Tempo, 22 Maret 2010). Dari kasus yang dilakukan oleh PT Bumi Resources Tbk tersebut, menjelaskan bahwa masih ada perusahaan yang melakukan penghindaran pajak. Hal ini karena terdapat perbedaan pendapat tentang pajak antara pemerintah dengan perusahaan. Bagi pemerintah, pajak yang dibayarkan oleh perusahaan merupakan salah satu sumber pendapatan utama. Sedangkan, bagi perusahaan sebagai wajib pajak badan menganggap bahwa pajak merupakan biaya yang akan mengurangi pendapatan. Perbedaan tersebut yang menyebabkan tujuan dari perusahaan

sebagai wajib pajak bertentangan dengan tujuan pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan dari pajak (Ratmono, 2015).

Fakta tersebut membuktikan bahwa penerimaan pajak di Indonesia belum maksimal. Salah satunya karena adanya fenomena penghindaran pajak. Penghindaran pajak biasa disebut sebagai pertentangan terhadap pajak yang merupakan suatu hambatan yang terjadi dalam pemungutan pajak sehingga mengurangi penerimaan kas negara. Penghindaran pajak adalah salah satu cara untuk mengurangi beban pajaknya dengan cara yang legal dan tidak bertentangan dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Penghindaran pajak ini dapat dikatakan sebagai persoalan yang rumit dan unik karena disatu sisi diperbolehkan, tetapi tidak diinginkan. Hal seperti inilah yang mengakibatkan banyak masyarakat atau perusahaan yang melakukan penghindaran pajak. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S An-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”(Q.S. An Nisa:29)

Dalam ayat tersebut Allah SWT telah menjelaskan bahwa mengambil atau menggunakan harta saudaranya dengan cara yang tidak benar itu tidak diperbolehkan dan salah satu cara yang tidak benar adalah pemungutan pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Faktor utama yang dapat mempengaruhi adanya tindakan penghindaran pajak adalah kepemilikan institusional. Adanya kepemilikan oleh institusional akan mendorong peningkatan pengawasan terhadap manajemen yang lebih optimal (Ngadiman dan Puspitasari, 2014). Mekanisme monitoring tersebut akan menjamin peningkatan kemakmuran pemegang saham. Apabila institusional merasa tidak puas atas kinerja manajerial, maka mereka akan menjual sahamnya ke pasar. Sehingga manajer akan bertindak lebih hati-hati dalam pengambilan keputusan. Semakin besar presentase saham yang dimiliki oleh institusional akan menyebabkan pengawasan yang dilakukan menjadi lebih efektif karena dapat mengendalikan perilaku oportunistik manajer. Kepemilikan institusional dianggap lebih profesional dalam mengendalikan portofolio investasinya, sehingga lebih kecil kemungkinan mendapatkan informasi keuangan yang terdistorsi, karena mereka memiliki tingkat pengawasan yang tinggi untuk menghindari terjadinya tindakan penghindaran pajak.

Faktor kedua yang dapat mempengaruhi tindakan penghindaran pajak yaitu profitabilitas. Motivasi perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak terkait dengan tingkat profitabilitas yaitu kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui pengelolaan aset yang diukur dengan *Return On Asset* (ROA). Apabila laba perusahaan tersebut tinggi maka akan menjadi sorotan pemerintah agar perusahaan tersebut membayarkan pajaknya. Perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas tinggi akan cenderung melakukan tindakan penghindaran pajak. Hal

tersebut mendukung penelitian Dewinta dan Setiawan (2016) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Namun, berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Prakosa (2014) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Faktor ketiga yang dapat mempengaruhi tindakan penghindaran pajak adalah pertumbuhan penjualan (*sales growth*). Pertumbuhan penjualan mencerminkan kemampuan perusahaan dari tahun ke tahun. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan penjualan maka perusahaan berhasil dalam menjalankan strategi perusahaannya. Pertumbuhan penjualan dapat mempengaruhi perusahaan untuk membayar pajak perusahaan. Maka pembayaran pajak boleh dipaksakan kepada perusahaan selama tidak melanggar undang-undang yang telah ditetapkan.

Pertumbuhan penjualan di dalam perusahaan mencerminkan keberhasilan investasi pada periode masa lalu dan dapat dijadikan sebagai prediksi pertumbuhan penjualan di masa mendatang. Pertumbuhan penjualan merupakan indikator permintaan dan daya saing untuk perusahaan dalam suatu industri. Pertumbuhan penjualan tinggi maka akan mencerminkan pendapatan perusahaan juga akan meningkat, jika pendapatan perusahaan meningkat sehingga beban pajak pun juga akan meningkat. Peran pertumbuhan penjualan perusahaan sangat penting dalam manajemen sebagai modal kerja. Menurut penelitian Dewinta dan Setiawan (2016) menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan

berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan menurut penelitian Swingly dan Sukartha (2015), menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak.

Faktor terakhir yang diperkirakan dapat mempengaruhi tindakan penghindaran pajak adalah *leverage*. *Leverage* merupakan salah satu sumber pendanaan dari hutang jangka panjang, penambahan jumlah hutang akan menimbulkan bertambahnya beban bunga yang akan mengurangi besarnya pajak perusahaan. Perusahaan yang memiliki kewajiban pajak yang tinggi akan memilih untuk berhutang supaya mengurangi beban pajak sehingga perusahaan tersebut semakin kecil untuk melakukan tindakan penghindaran pajaknya. Hal tersebut didukung penelitian yang dilakukan oleh Swingly dan Sukartha (2015) dan Richardson dan Lanis (2007) yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh negative terhadap penghindaran pajak. Namun, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Prakosa (2014) yang menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak.

Fenomena yang menanti berakhirnya penghindaran pajak, pada sepuluh tahun terakhir ini mendapatkan perhatian dari otoritas perpajakan internasional. Pemicu dari krisis global tahun 2008 menyebabkan negara kesulitan dalam mencari sumber pendapatan. Upaya Global Forum dalam mengatasi penghindaran pajak dengan melalui pertukaran informasi dari dana untuk anggota. Baik pertukaran melalui informasi keuangan secara

otomatis atau pertukaran informasi karena permintaan. Indonesia sebagai anggota G20 dan Global Forum kemudian membuat standar pertukaran informasi melalui *common reporting standar* (CSR). Sebuah media elektronik yang digunakan oleh semua anggota untuk saling bertukar informasi keuangan baik mengirim maupun menerima. Pada bulan juni 2015, Indonesia telah menandatangani *Multilateral Competent Authority Agreement* (MCAA). Perjanjian ini memiliki tujuan untuk memberikan fasilitas pertukaran informasi antar anggota Global Forum. (Kemenkeu.go.id, 2018).

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2015-2017. Alasan pemilihan perusahaan manufaktur sebagai objek penelitian didasarkan pada beberapa hal, diantaranya: (1) perusahaan manufaktur merupakan salah satu sektor yang berkontribusi besar pada penerimaan pajak negara selain sektor pertambangan, keuangan, dan perkebunan, serta (2) perusahaan manufaktur sebagai suatu perusahaan yang telah menjadi wajib pajak yang difokuskan dalam daftar pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak.

Penelitian mengenai kepemilikan institusional, profitabilitas, pertumbuhan penjualan dan *leverage* masih perlu untuk diteliti kembali karena hasil penelitian sebelumnya masih beragam dan diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan penelitian selanjutnya.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kepemilikan**

Institusional, Profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan, dan *Leverage* Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2015-2017)”.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nurhidayah Wulansari dan Herlina Rahmawati Dewi (2017), yang membedakan adalah variabel yang digunakan dan mengganti periode pengamatannya.

B. Batasan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti tidak akan membahas terlalu jauh untuk menghindari meluasnya permasalahan dalam penelitian ini. Penelitian ini dibatasi pada pengaruh empat variabel terhadap *tax avoidance*, yaitu : Kepemilikan Institusional, Profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan dan *Leverage*. Faktor-faktor lain yang dapat berpengaruh terhadap *tax avoidance* tidak akan dibahas pada penelitian ini.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak?

2. Apakah profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak?
4. Apakah *leverage* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji dan memberikan bukti empiris apakah kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.
2. Untuk menguji dan memberikan bukti empiris apakah profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.
3. Untuk menguji dan memberikan bukti empiris apakah pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.
4. Untuk menguji dan memberikan bukti empiris apakah *leverage* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan kontribusi dalam bidang perpajakan mengenai pengaruh kepemilikan institusional, profitabilitas, pertumbuhan penjualan dan *leverage* terhadap penghindaran pajak.

- b. Untuk instansi pendidikan, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan dalam upaya meningkatkan pembebanan tarif ataupun sanksi perpajakan yang masih cenderung lemah.

b. Bagi Wajib Pajak

Diharapkan Wajib Pajak orang pribadi maupun badan dapat semakin patuh dalam menjalankan kewajibannya dibidang perpajakan dan merencanakan perencanaan pajaknya sesuai dengan undang-undang perpajakan.